



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
NOMOR : 17 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS INTERNAL PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gedung-gedung yang menggunakan Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang agar mencapai efektif, efisien dan tertib administrasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Internal yang ditunjuk dengan Keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengawas Internal pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengawas Internal Pembangunan Gedung dan Bangunan lainnya pada lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat / NIP	Keterangan
1.	Heri Istiana, SP	Penata TK.I III/d 196503121991021001	Malang
2.	Andreas Sugiantoro	Penata Muda TK.I (III/b) 196806151994021001	Malang
3.	Agung Pangestu Aji, A.Md	Pengatur (II/c) 19970326219021001	Malang
4.	Suhadi, SP	Penata TK.I (III/d) 196609301992031001	Koordinator IP2TP Asembagus
5.	Suyatno	Penata Muda TK.I (III/b) 196406152006041013	Koordinator IP2TP Sumberrejo
6.	Impron Sadikin, SP	Penata (III/c) 196904262005011 001	Koordinator IP2TP Muktiharjo
7.	Nuril Hidayah	Penata Muda (III/a) 197801142007012001	Koordinator IP2TP Pasirian

KEDUA : Tim Pengawas Internal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
Melaksanakan tugas atas nama Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gedung-gedung meliputi :

- Kesesuaian jadwal pelaksanaan di lapang.
- Kesesuaian Kualitas dan volume bangunan antara pelaksanaan di lapang dengan Dokumen Kontrak.


KETIGA : Tim Pengawas Internal dalam melaksanakan fungsinya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja Tim Pengawas Internal dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang
2. Koordinator IP2TP Asembagus di Situbondo
3. Koordinator IP2TP Muktiharjo di Pati
4. Koordinator IP2TP Sumberrejo di Bojonegoro
5. Koordinator IP2TP Pasirian di Lumajang